

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) merupakan zat yang berpengaruh pada kerja tubuh terutama otak, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan serta ketergantungan terhadap NAPZA. Satu sisi NAPZA bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa adanya pengaturan (Sholihah, 2015).

Penyalahgunaan NAPZA termasuk penyakit sosial yang sulit diobati sepenuhnya karena korban dan pelaku selalu hadir dan keduanya terus bertambah (Zatrahadi *et al.*, 2022). Dampak psikis dan sosial yang dirasakan antara lain lamban dalam bekerja, apatis, hilang kepercayaan diri, tertekan, sulit berkonsentrasi, dan dikucilkan oleh masyarakat. Selain itu, penyalahguna yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, risikonya tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian (Mei Wulandari *et al.*, 2015).

United Nations Office on Drugs Crime (UNODC) mencatat jumlah penyalahguna NAPZA di dunia sekitar 296 juta orang atau setara dengan 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Berdasarkan data BNN RI, prevalensi pengguna NAPZA dari tahun 2019 – 2023 berada pada situasi yang sama. Prevalensi penyalahguna NAPZA tahun 2023 menyentuh angka 3,3 juta

penduduk atau sebanyak 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut merupakan fenomena gunung es dan berpotensi meningkat 10 kali lipat lebih besar (BNN RI, 2024).

Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 terdapat 178 penyalahguna NAPZA dan 216 penyalahguna NAPZA per bulan Januari tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyalahguna sebesar 21% (Nurbaliza et al., 2024). Prevalensi penyalahguna NAPZA tahun 2021 – 2024 di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan. Jumlah penyalahguna NAPZA yang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Ciamis tahun 2021 terdapat 12 penyalahguna, tahun 2022 yaitu 20 penyalahguna, tahun 2023 yaitu 22 penyalahguna, dan tahun 2024 yaitu 24 penyalahguna. (BNNK Ciamis, 2024). Kabupaten Ciamis termasuk kawasan rawan dan rentan narkoba yang berada dalam kategori waspada, yang menunjukkan bahwa penyebaran narkoba mulai terdeteksi atau semakin meningkat (BNN RI, 2024).

Rehabilitasi menjadi salah satu strategi dalam penanganan permasalahan NAPZA. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan minimal delapan kali pertemuan setiap satu minggu sekali. Kegiatan rehabilitasi diawali dengan pemeriksaan fisik, asesmen ASI (*Addiction Severity Index*), WHO-QoL (*Quality of Life*), SRQ 29 (*Self Reporting Questionnaire*), penyusunan rencana terapi, intervensi psikososial, intervensi medis, asesmen ASI lanjutan, monitoring perkembangan, tes urin, evaluasi psikologi, resume rawatan, penilaian, pemantauan pendampingan pemulihan, WHO-QoL (*Quality of Life*), URICA, memeriksa indikator kepulihan, pembuatan surat keterangan selesai rehabilitasi

dengan hasil tes urin. Rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 yaitu, pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Pada kenyataannya, masih banyak yang tidak patuh dalam menjalani rehabilitasi. Ketidakpatuhan dalam menjalani rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya stigma, diskriminasi, penolakan keluarga, penolakan masyarakat, malas mengikuti program rehabilitasi, hingga merasa masih bisa mengontrol penggunaannya merupakan indikator dari rendahnya motivasi yang ada dalam diri individu (BNN, 2021). Penelitian yang dilakukan Amri *et al.*, (2016) mengatakan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap peningkatan keberhasilan dalam program rehabilitasi. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam program rehabilitasi. Semakin rendah motivasi maka tingkat keberhasilan dalam menjalani proses rehabilitasi akan semakin rendah.

Menurut Putra (2021) penyalahguna NAPZA termotivasi untuk pulih karena mereka sudah memikirkan masa depannya dan ingin menjalani kehidupan normal seperti dulu baik dalam hal pekerjaan, ekonomi dan keluarganya. Karoly dan Miller dalam Knight, Holcom, dan Simpson (1994) menyatakan bahwa lingkungan juga menjadi faktor yang dapat membuat individu memiliki keinginan untuk pulih. Menurut Isnaini *et al.*, (2015) lingkungan yang mendukung terutama keluarga sangat berperan dalam proses penyembuhan seseorang yang ketergantungan obat. Sejalan dengan penelitian Ambarwati & Wibowo (2015) Dukungan keluarga, teman, maupun masyarakat

sangat berguna untuk meningkatkan motivasi pulih pada pengguna NAPZA. Sehingga setelah menjalani rehabilitasi bisa mempertahankan kondisi untuk tetap sehat atau terlepas dari narkoba (Sudewaji & Eryani, 2011). Pelaku penyalahgunaan NAPZA tidak menyadari bahwa motivasi dapat mempengaruhi kepulihannya. Kurangnya motivasi dapat menjadi hambatan keberhasilan proses rehabilitasi.

Teori motivasi pulih dari Knight K, Holcom M, & Simpson D.D merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan motivasi untuk pulih dari pelaku penyalahgunaan NAPZA yang dapat ditinjau dari tiga aspek, diantaranya yaitu *problem recognition* (pengakuan terhadap masalah), *desire for help* (keinginan untuk dibantu), dan *treatment readiness* (kesiapan mengikuti rehabilitasi). Teori motivasi ini merujuk kepada dorongan yang timbul dalam individu, situasi yang mendorong, serta perilaku yang dimunculkan oleh situasi tersebut dan tujuan akhir dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi, baik dari dalam diri individu maupun dari luar. Dengan mengetahui motivasi dalam diri mereka, dapat menjadi upaya pencegahan sehingga tidak mengalami ketidakpatuhan dalam menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu konselor di BNN Kabupaten Ciamis, didapatkan informasi bahwa terdapat 24 penyalahguna NAPZA yang menjalani rehabilitasi dan sebanyak 58% penyalahguna atau 13 penyalahguna tidak patuh dalam menjalani rehabilitasi.

Setelah dilakukan survey awal didapatkan tiga dari tiga penyalahguna tidak mengakui bahwa dirinya sedang bermasalah dengan penyalahgunaan NAPZA-nya, mereka menyebutkan jika tidak tertangkap polisi masih akan terus menggunakan NAPZA. Kemudian, dua dari tiga penyalahguna merasa tidak butuh bantuan dari pihak tenaga kesehatan maupun keluarganya. Serta dua dari tiga penyalahguna mengatakan tidak perlu mengikuti rehabilitasi karena mereka merasa masih bisa mengontrol penggunaan NAPZA-nya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai motivasi pulih pada pelaku penyalahguna NAPZA yang mengikuti rehabilitasi di BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai “Bagaimana Motivasi Pulih dari Pelaku Penyalahgunaan NAPZA di Pusat Rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis?”.

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Menggali informasi secara mendalam mengenai motivasi pulih dari pelaku penyalahgunaan NAPZA di Pusat Rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis.

2) Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan motivasi pulih berdasarkan aspek *problem recognition* (pengakuan terhadap masalah) terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA di pusat rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis.

- b. Mendeskripsikan motivasi pulih berdasarkan aspek *desire for help* (keinginan untuk dibantu) terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA di pusat rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis.
- c. Mendeskripsikan motivasi pulih berdasarkan aspek *treatment readiness* (kesiapan mengikuti rehabilitasi) terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA di pusat rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Bagi Akademik/Ilmiah

Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai gambaran motivasi pulih pada pelaku penyalahgunaan NAPZA yang mengikuti rehabilitasi medis di pusat rehabilitasi BNNK Ciamis tahun 2024.

2) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan kepedulian masyarakat umum khususnya terkait motivasi pulih pada pelaku penyalahgunaan NAPZA yang mengikuti rehabilitasi medis di pusat rehabilitasi BNNK Ciamis tahun 2024.

3) Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian tambahan bagi pengembangan penelitian selanjutnya terkait motivasi pulih pada pelaku penyalahgunaan NAPZA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1) Lingkup Masalah

Lingkup masalah yang diambil peneliti mengenai motivasi pulih pelaku penyalahgunaan NAPZA yang ada di pusat rehabilitasi BNNK Ciamis.

2) Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

3) Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan berdasarkan bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya pada peminatan Promosi Kesehatan.

4) Lingkup Tempat

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis.

5) Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian adalah pelaku penyalahguna NAPZA yang mengikuti rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis tahun 2024.

6) Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2025.